



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 04/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA *ADHOC*
REVIEW RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 26/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 2 November 2015 masa tugas Panitia *Adhoc* Review Rencana Induk Pengembangan (Review RENIP) telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - b. bahwa Panitia *Adhoc* Review Rencana Induk Pengembangan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
 - c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
 5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memperpanjang Masa Tugas Panitia *Adhoc* Review Rencana Induk Pengembangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 26/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 2 November 2015, sampai tanggal 31 Maret 2016.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Februari 2016
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.